

KUTIPAN dari Daftar surat Keputusan Kepala Daerah Pendidikan SMP, Perw. Dept. PDK Djawa Barat.

No. : 1512/164/15.

Jang. - -

BANDUNG, 5 Djuli 1965.

KEMAJA INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN S.M.P. PERWAKILAN
DEPARTEMEN P.D.&K. DJAWA - BARAT.

Telak menbatia :

1. Surat dari Panitia Persiapan SMP, Neg. Fil. Rantjakalong tertanggal 1 Djuli 1965 No. tentang permohonan pengesahan SMP, Neg. Fil. Rantjakalong.
2. Surat? Piagam penjerahan dari Panitia tsb. diatas tgl. 3-7-1965.

Meningat :

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan melanjutkan / meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah dasar sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat pertama (Umum dan Kejuruan), perlu dibuka beberapa buah Filial SMP, Neg. dalam tahun pelajaran 1964/65 di beberapa tempat;
- b. Bahwa persiapan SMP, Neg. Fil. Rantjakalong yang telah memenuhi syarat2 sebagai SMP, Neg. yang berstatus Filial selanjutnya disahkan dengan resmi menjadi SMP Neg. berstatus Filial, sesuai dengan rentjana Inspeksi Daerah SMP Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah Djawa Barat;

Meningat :

1. Undang? dasar th. 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pengajaran;
2. Undang-undang No. 32 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah? Neg. dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah Neg.
3. Undang-undang No. 12 th. 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di sekolah
4. Surat Keputusan J.M. Menteri PDK. tertanggal 24 Djumari 1952 nomor 1512/Kab. penetapan nama? sekolah/ dan Sekolah lanjutan serta tingkatannya / rendah
5. Surat Keputusan J.M. Menteri PDK, tertanggal 26 Februari 1963 nomor 13/1963 tentang perubahan nama Sekolah Rakjat 6 tahun menjadi Sekolah Dasar.

- M E M U T U S K A N -

Menetapkan :

Membuka SMP, Neg. Fil. Rantjakalong dengan Induknya SMP, Neg. Tantiungari.

Terdapat keputusan tsb. diatas ditetapkan syarat2 sebagai berikut;

1. Kelas I dibuka dua buah dengan ketentuan, bahwa murid2nya harus telah lulus Ujji. Masuk SMP, Neg.
2. Tiap? kelas terdiri atas se-kurang2 nya 20 orang murid dan se-banyak2 nya 40 orang murid.
3. Pembukaan kelas baik dalam tahun yang sedang berijalan maupun tahun berikutnya harus sesuai dengan tambahan ruang.
4. Guru? SD. yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Guru? SMP, Neg. Fil. Rantjakalong gadjin? hendaknya diujji teras oleh S.D. jhs. sampai S.K. pengangkatannya dipindahnya keluar.
5. Panitia Persiapan SMP, Neg. Fil. Rantjakalong harus mengirimkan perijataan / perijataan tertulis kepada Inspeksi Daerah Pendidikan SMP, Perw. Dept. PDK. Daerah Djawa Barat di Bandung dengan diparkut oleh Pejabat Tunggal setempat, bahwa dalam waktu tiga tahun t.m. bulan Agustus 1964 sanggup mendirikan minimum 4 ruang beladjar tambahan berakuran 6 x 7 m. 1 kamar Kepala Sekolah, 1 kamar Pembimbing, 1 kamar guru2, 1 kamar Tata Usaha lengkap dengan meubelernya, 1 W.C. (3 pintu) dan 1 rumah dja sedikitnya satu permukiman dibawah pengawasan DPT, Dt. II Sumedang/ Dt. I Djawa Barat, kesemuanya diatas tanah milik Panitia yang luasnya minimal 1/2 (setengah) ha.
6. Tiga bulan t.m. tgl. 1 Djuli 1965 harus sudah tersedia 1 ruang beladjar tambahan, 1 ruangan untuk Kepala Sekolah/ Pembimbing/ Guru2/ Tata Usaha, 1 rumah dja dan 1 W.C. (3 pintu).
7. Panitia sanggup menjerahkan hal tsb. pada sub. 5 kepada Dept. PDK./ Inspeksi SMP. Djawa Barat untuk tugas syarat.

S. Inspeksi SMP. Djawa Barat

8. Inspeksi SMP Djawa Barat/Dept. PDK. tidak bertanggung jawab atas segala hutang piutang yang mungkin dibuat oleh Panitia.
9. Panitia sanggup mengusahakan, agar Kepala Sekolah dan Guru2/Pegawai2 SMP Neg. F Rantjakalong mendapat perumahan yang layak.
10. Selama SMP Neg. Fil. Rantjakalong belum lepas dari Induknja, Panitia harus sanggup mengganti biaya perdjalan Sdr. Direktur S.M.P. Neg. Tandjungsari dari Tandjungsari ke Rantjakalong PP. untuk menilik/mengurus/mengawasi Fil. tsb. yang dilaksanakannya kira2 sebulan sekali dan selanjutnja menurut keperluan.
11. Pernyataan/perdjandjian tsb. pada sub.5 harap diterima oleh Inspeksi Daerah Pendidikan S.M.P. Perwakilan Dept. PDK. Daerah Djawa-Barat paling lambat 1 Agustus 1965.
12. Bila syarat2 tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan pengesahan penegerian ini ditjabut kembali atau tahun adjaran berikutnya tidak diizinkan menerima murid baru kl.I dan murid2 kl.I yang tidak naik akan ditarik kesekolah Induk.
13. Surat keputusan ini berlaku t.m. 1 Djuli 1965.

A.n. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Perwk. Dept. PDK. Djawa-Barat
Ahli Penilikan Pend. Tk. I,

Cap / ttd.

(Jojo Wiramihardja).

Tembusan : surat keputusan ini
dibuat untuk :

1. Jth. Sdr. Ketua Panitia Persiapan
S.M.P Neg. Fil. Rantjakalong.
2. Jth. Sdr. Direktur SMP. Neg. Tandjungsari,
3. Jth. Sdr. Bupati/Kepda Dt. II Sumedang,
4. A r s i p.

